

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	67/PUU-XX-III/2025
Hari	Senin
Tanggal	2 Juni 2025
Jam	10.31

Jakarta, 01 Juni 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Uji Materiil Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami:

1. Nama : Harmoko, S.H., M.H
Tempat tanggal Lahir : 10 Mei 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. lintas Pantai Rontu, Dusun Tanjung Baru
RT 008/RW 005 Desa Tangga Baru,
Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Nama : Juanda, B.Sc., S.H., M.H
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juni 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Agung Jaya 9 Blok D6/5A Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) (**Bukti P1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P2**). dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh

- sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 3. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) di dalam UUD NRI 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. Kemudian kewenangan tersebut dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945”;
 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 5. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945;

7. Bahwa Mahkamah konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution*, berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD NRI 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

II. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan terhadap UUD NRI 1945;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945";
 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 tahun 2021, yakni sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 5. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 4 tersebut Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut;
 - **Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia**
 6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3), saat ini berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tertanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-4), dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Bukti P-5);
 7. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6), yang saat ini berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Agustus 2020 (Bukti P-7), dan Kartu Tanda Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Bukti P-8);
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya baik di

- dalam maupun di luar pengadilan dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Hakim;
9. Bahwa advokat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena advokat berstatus sebagai penegak hukum, maka kedudukannya setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim;
 10. Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia (Bukti P-3 dan P-6) yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-4 dan P-7) menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan karena:
 - a. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
 - b. Bahwa para Pemohon, sebagai penegak hukum memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka. Namun, keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa misalnya dalam perkara korupsi atau pidana umum maka setiap upaya hukum terhadap Jaksa sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi terhambat, bahkan berpotensi terhenti, karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang tidak mengatur batas waktu pemberian izin, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. Kondisi ini tidak hanya merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menciptakan diskriminasi yuridis yang menghilangkan akses terhadap proses hukum yang setara dan seimbang, sehingga secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tidak memberikan batas waktu maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup,

tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut secara normatif menciptakan kekebalan hukum yang absolut (*absolute immunity*) terhadap Jaksa, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap orang termasuk Jaksa dan Para pemohon seharusnya tunduk pada hukum secara yang sama. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, dan merugikan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;

d. Bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, merugikan hak konstitusional Para Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
- b. Hak atas perlakuan dan kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian;
- c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- d. Hak untuk menegakkan hukum dan keadilan.

12. Bahwa Para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian yang menjadi objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar atau sekurang-kurangnya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa ada pengecualian, dan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk menegakkan hukum dan

keadilan yang bebas dan mandiri. oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional;

13. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon meyakini bahwa Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ Ruang Lingkup Pasal yang diUJI:

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah: Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung."

▪ Dasar Konstitusionalitas yang Digunakan:

1. **Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945:** "Negara Indonesia adalah negara hukum";
2. **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945:** "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
3. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:** "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
4. **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945:** "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
5. **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945:** "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

▪ Argumentasi Permohonan

A. TENTANG PERBEDAAN ALASAN PERMOHONAN DAN DASAR KONSTITUSIONAL DALAM PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa pokok persoalan yang digunakan oleh pemohon di dalam permohonan ini adalah terkait dengan ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang pada pokoknya mengatur tentang pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung;
2. Bahwa terkait dengan UU Kejaksaan, para pemohon menyadari pernah diajukan kepada Mahkamah;

Tabel. 1
Perbandingan pengujian UU Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi

No	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji Dan Batu Uji	Alasan Permohonan	Putusan
	55/PUU XI/2013	Pasal 8 ayat (5) Batu Uji: Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945	Bahwa UUD 1945 Melarang diskriminasi, menjamin persamaan di depan hukum dan menghormati martabat manusia serta memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan prinsip <i>Independent of Judiciary</i> dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk <i>restrictions</i> .	[4.2] Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>), sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan a quo 4.3] Permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum.
	9/PUU XX-III/2025	Pasal 8 ayat (5) Batu Uji: Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	Bahwa Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menimbulkan imunitas yang absolut dalam diri Jaksa, sehingga kontrol atau pengawasan pada kerja-kerja Jaksa sulit untuk dilakukan. Akibatnya adanya potensi penyalahgunaan wewenang, <i>super power</i> dan praktik tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus ada	Sedang proses

			batasan yang jelas atas hak imunitas yang melekat pada aparat penegak hukum.	
	26/PUU XXIII/2025	Pasal yang diUji: Pasal 8 Ayat 5 Batu Uji: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945		Dicabut

3. Bahwa sekalipun permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo menguji ketentuan pasal yang sama, namun perbedaan mendasar terletak pada alasan permohonan. Sedangkan permohonan Nomor 9/PUU-XX-III/2025 dasar pengujiannya pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Sedangkan Permohonan Nomor 26/PUU-XXIII/2025 hanya menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun permohonan para Pemohon dalam perkara ini didasarkan pada pengujian berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, meskipun objek pasal yang diuji adalah sama, namun dasar pengujian dan alasan permohonannya berbeda, sebagai berikut:

PERBEDAAN MENDASAR PERMOHONAN

No	Perkara	Dasar Pengujian	Alasan Permohonan
1	Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013	-	<p>Perbedaannya pada Posita dan Petitum</p> <p>Dalam posita bahwa pemohon menguraikan bahwa hak imunitas Jaksa dalam pasal 8 ayat (5) mengambat Proses hukum. Dan Jaksa dalam menjalankan tugas sudah dibekali begitu banyak perangkat hukum (KUHAP, UU Kejaksaan, UU Pemberantasan Korupsi dll) untuk melindungi tugasnya termasuk bahkan boleh melanggar HAM berupa Penangkapan dan Penahanan. Sehingga pasal 8 ayat (5) harus dicabut.</p> <p>Petitum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran

			<p>Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2	Permohonan Nomor 9/PUU-XX-III/ 2025	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	
3	Permohonan Nomor 26/PUU-XXIII/2025	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	
4	Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945	<p>Dalam Posita Para Pemohon menjelaskan bahwa berlakunya Pasal 8 ayat (5) tanpa disertai dengan batas waktu bagi Jaksa Agung dalam hal memberikan atau menolak izin tersebut, dengan demikian menimbulkan perbedaan perlakuan, diskriminasi antar sesama penegak hukum. Disamping itu, Pasal 8 ayat (5) tidak mengatur adanya pengecualian dalam kondisi khusus seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.</p>

		<p>Dalam Petitum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hal-hal yang dikecualikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. Disangka melakukan tindak pidana khusus. • Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan,
--	--	---

			dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima."
--	--	--	--

4. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali"

Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda"

5. Bahwa selain Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 78 juga mengatur sebagai berikut:

Pasal 78 (1) PMK No. 2 Tahun 2021: "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali";

Pasal 78 (2) PMK No. 2 Tahun 2021: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda";

6. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, permohonan para Pemohon adalah berbeda dengan permohonan sebelumnya dan memiliki alasan permohonan serta dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya;

B. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN MEMBERIKAN HAK IMUNITAS ABSOLUT TANPA ADA PENGECUALIAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NON DISKRIMINATIF

7. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
8. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
9. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, selengkapya:

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." Tidak memberikan pengecualian;
11. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memberikan pengecualian dalam hal Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ketiadaan pengecualian tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif antar profesi penegak hukum serta menciptakan kesan adanya impunitas bagi Jaksa. Sebab, meskipun seorang Jaksa secara nyata tertangkap tangan melakukan tindak pidana, proses hukum terhadapnya tidak dapat segera dilaksanakan karena penangkapan dan penahanan tetap mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung. Ketentuan demikian pada hakikatnya memberikan hak imunitas absolut kepada Jaksa, tanpa ruang pengecualian, termasuk terhadap situasi tertangkap tangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;
12. Bahwa jika dibandingkan dengan hak imunitas profesi hukum lain seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung terdapat perbedaan yang mencolok. Sekalipun Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, tetapi ada pengecualian sebagaimana dijelaskan pada tabel;

Tabel.

Pengecualian Tindakan Kepolisian terhadap Hakim MK dan MA

Hakim Mahkamah Konstitusi	Hakim Mahkamah Agung
<p>UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2) 3) Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. tertangkap tangan 	<p>UU NOMOR. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG</p> <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan

<p>melakukan tindak pidana; atau</p> <p>b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.</p>	<p>yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.</p>
--	---

13. Bahwa selain Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung termasuk juga Hakim peradilan Agama, dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sekalipun mengatur prosedur izin dari Ketua Mahkamah Agung, akan tetapi terdapat pengecualian, selengkapnya dijelaskan dalam tabel.

**Pengecualian Tindakan Kepolisian
Hakim Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara**

No	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA	UU NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
	<p>Pasal 25 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :</p> <p>a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau</p> <p>b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau</p> <p>c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara</p>	<p>Pasal 26</p> <p>1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.</p> <p>2) Dalam hal :</p> <p>a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana kejahatan, atau</p> <p>b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau</p> <p>c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap tanpa perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>

14. Bahwa kalau dibandingkan dengan advokat, sekalipun memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan", ketentuan ini telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan"; akan tetapi, perlindungan hukum tersebut tidak bersifat mutlak karena apabila dalam menjalankan tugas profesinya Advokat dinilai tidak beritikad baik dan melakukan pelanggaran hukum, maka Advokat tetap dapat diperiksa, ditahan, langsung seketika bahkan tanpa memerlukan izin tertulis dari pimpinan Organisasi Advokat maupun pihak tertentu;
15. Bahwa terhadap tindakan yang dikecualikan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, yang dalam pertimbangannya halaman 75-76 [3.27];

"Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan tertulis dari Presiden atas tindak pidana kejahatan yang tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah, pengecualian demikian masih diperlukan terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan dapat segera dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika harus menunggu persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang dilakukannya;"

"Terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi membahayakan keamanan negara".

"Oleh karena Pasal 36 ayat (5) UU Pemda mengatur batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak pidana kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, menurut Mahkamah ketentuan batas waktu tersebut tetap diperlukan dan tetap harus melekat dengan Pasal 36 ayat (4) UU Pemda".

16. Bahwa kalau dibandingkan dengan hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung dan hakim peradilan agama dan hakim peradilan TUN serta kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, sekalipun mensyaratkan izin sebelum dilakukan

tindakan kepolisian, akan tetapi diatur hal-hal yang dikecualikan. Sementara ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak mengatur adanya pengecualian dalam hal Jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, sebagaimana profesi hukum lain. Dengan demikian, secara nyata dan jelas menimbulkan perlakuan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;

17. Bahwa jika dibandingkan dengan advokat sebagaimana profesi para Pemohon saat ini terdapat perbedaan perlakuan dan diskriminatif dalam hal mekanisme pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, Advokat dapat langsung ditangkap dan ditahan apabila diduga melakukan tindak pidana, sementara hakim diatur hal-hal yang dikecualikan seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Sedangkan Jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak memberikan pengecualian dan justru menimbulkan hak imunitas yang absolut. Perbedaan ini menimbulkan perlakuan yang diskriminatif, karena memberikan perlakuan istimewa kepada Jaksa yang tidak dinikmati oleh profesi hukum lainnya termasuk profesi advokat yang digeluti oleh para Pemohon. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak semestinya terdapat perbedaan perlakuan yang tidak didasarkan pada alasan rasional dan objektif. Oleh karena itu, ketentuan tersebut patut dipertanyakan dari perspektif konstitusional karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945;

C. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN BATAS WAKTU IZIN JAKSA AGUNG

18. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung." Secara normatif, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Jaksa dalam menjalankan tugas profesinya, sekaligus menjaga independensi institusi kejaksaan dari kemungkinan kriminalisasi;
19. Bahwa para Pemohon sepakat pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, hal ini guna untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat Jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum dan pejabat negara;
20. Bahwa Para Pemohon juga menyadari bahwa izin Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangannya pada halaman 72:

"Perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa

yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar aparat penegak hukum tidak semena-mena melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai salah satu profesi penegak hukum. Selain itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang dibebankan negara kepadanya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perlunya izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Jaksa adalah wajar dan bukan merupakan tindakan diskriminasi serta bukan pula pembedaan perlakuan”;

21. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mensyaratkan adanya izin dari Jaksa Agung bukan merupakan bentuk diskriminasi ataupun perlakuan berbeda terhadap individu tertentu, namun penting untuk dipahami bahwa inti permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini tidak hanya terletak pada keberadaan syarat izin tersebut. Permasalahan utama justru terletak pada kekosongan pengaturan mengenai batas waktu yang jelas bagi Jaksa Agung dalam memberikan keputusan apakah berupa persetujuan atau penolakan atas permintaan izin dimaksud. Ketiadaan jangka waktu tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum serta asas *due process of law*. Dengan tidak adanya ketentuan batas waktu yang pasti, proses hukum dapat dengan mudah terhambat atau bahkan dimanipulasi untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan penegakan hukum yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun syarat izin dari Jaksa Agung telah dinyatakan konstitusional. Namun, dalam aspek prosedural terkait jangka waktu izin tersebut justru menimbulkan problematika konstitusionalitas baru. Dalam sistem hukum yang demokratis dan berlandaskan prinsip *checks and balances*, setiap kewenangan harus dibatasi secara proporsional agar tidak menjadi absolut, termasuk kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Oleh karena itu, pengaturan batas waktu yang tegas dan proporsional merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam proses penegakan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara termasuk Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan penegak hukum dari potensi tindakan sewenang-wenang. Tanpa pengaturan semacam ini, sistem hukum berisiko kehilangan kredibilitasnya dan tidak mampu menjamin keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utamanya;
22. Bahwa dalam negara hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi, setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat negara, termasuk Jaksa Agung, harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kepastian hukum dan kejelasan prosedur. Kepastian

hukum tidak hanya ditujukan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi oleh para pencari keadilan. Bahwa dalam konteks tersebut, keberadaan norma yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi Jaksa Agung untuk memberikan atau menolak izin, yaitu "paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima," merupakan bagian integral dari upaya menegakkan prinsip kejelasan prosedur dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan bahwa setiap proses hukum dilaksanakan dengan tertib, teratur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlarut-larut. Bahwa norma pembatasan waktu tersebut menjadi penting karena dalam praktik selama ini, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam proses pemberian izin oleh Jaksa Agung telah membuka ruang ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan melalui penundaan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengaturan jangka waktu secara eksplisit menjadi bentuk kemajuan hukum yang mendukung penguatan tata kelola kekuasaan negara secara konstitusional;

23. Bahwa Pembatasan waktu juga sejalan dengan semangat penguatan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan Kejaksaan. Jaksa Agung tetap diberikan otoritas sebagai wujud penghormatan terhadap independensi institusi, namun tidak bersifat mutlak. Adanya tenggat waktu memastikan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dapat diuji, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan atau praktik perlindungan berlebihan yang merugikan proses hukum;
24. Bahwa lebih jauh, usulan norma ini memberikan titik temu antara perlindungan terhadap jaksa sebagai aparat penegak hukum dengan dukungan terhadap penegakan hukum yang berimbang dan tidak diskriminatif. Jaksa tetap memperoleh jaminan hukum agar tidak mudah dikriminalisasi dalam pelaksanaan tugas, namun kontrol terhadap kewenangannya juga tetap terbuka. Dengan demikian, hukum ditegakkan bukan hanya secara adil, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan prosesnya;
25. Bahwa mengenai batas waktu syarat izin yang terlalu lama juga bisa membuat suatu perkara menjadi macet dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 berkaitan dengan proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yang dalam pertimbangannya sebagai berikut:

[3.20] halaman 71

"Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Pemda menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut.

Dalam tenggang waktu itu, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan”.

[3.23] halaman 73

”Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan warga negara secara berbeda di hadapan hukum.

Terhadap adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang bukan pejabat negara, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. Sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, kepala daerah pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum;

Oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum yang membatasi ruang gerakannya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan daerah. Berdasarkan hal itu Presiden melalui Menteri Dalam Negeri segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011

*”Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **”tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan”***

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011 bahwa dengan adanya tenggang waktu izin yang terlalu lama bisa membuat yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan

penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketentuan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang tidak memberikan batas waktu izin Jaksa Agung secara jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai ketentuan pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

D. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW*

27. Bahwa prinsip kesamaan dihadapan hukum telah diakui secara luas dalam dunia internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

Pasal 7 Deklarasi HAM PBB: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini"

Pasal 2 ayat (1) ICCPR: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status Lainnya";

Pasal 26 ICCPR: "Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran atau status lain";

28. Bahwa prinsip-prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum telah diadopsi oleh Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

29. Bahwa baik Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah sejalan

dengan prinsip *equality before the law* yang sudah diakui secara universal, sebagaimana dipikirkan oleh para filosof mulai abad pencerahan hingga abad 18 dan juga telah dipraktikkan di negara-negara lain;

30. Bahwa dengan diakuinya prinsip *equality before the law* di dalam UUD 1945, maka konsekuensi logis pemerintah dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara. Menurut Prof Ramly Hutabarat (1985) dalam bukunya *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia, teori *Equality Before the Law* adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing masing. Kesamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil dan setara oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Disamping itu terdapat adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda, dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama;
31. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang memberikan hak imunitas yang absolut kepada Jaksa tanpa ada pengecualian serta ketidakjelasan batasan waktu izin pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana dari Jaksa Agung yang diduga melakukan tindak pidana, jelas bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
32. Bahwa dalam prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, tersirat pula pentingnya mempertimbangkan nilai kemanfaatan. Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai nilai nilai dalam hukum, penerapan dan perlindungan terhadap kepastian hukum yang adil tidak dapat dilepaskan dari aspek kemanfaatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak sejalan dengan makna substantif dari kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh konstitusi, maka hal tersebut tidak hanya gagal memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki perhatian pada penegakan hukum, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang berada di bawah naungan UUD NRI 1945;
33. Bahwa prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga diatur pada butir 3a Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi "perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan";

E. KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UU KEJAKSAAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP *INDEPENDENT OF JUDICIARY*

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". salah satu prinsip fundamental dari negara hukum adalah adanya jaminan atas kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.";

35. Bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal ayat 24 ayat (2) UUD 1945: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang".

36. Bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya:

Pasal 38 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009: "Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan".

Kemudian dalam bagian penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.

37. Bahwa kendati secara tertulis Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman, namun hal tersebut dapat ditafsirkan meluas yakni meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan. hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dengan demikian sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses *integrated justice system* yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman;

38. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 (1) ICCPR yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan:

"All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law...";

39. Bahwa pengertian *independent of judiciary* menurut *Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Adopted by the Seventh United Nations Congress on*

the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985) di antaranya meliputi sebagai berikut:

"The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary";

"The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason".

40. Bahwa dengan demikian, peradilan yang independen mensyaratkan kondisi kondisi di mana aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh memihak, bekerja sesuai fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari pihak manapun atau untuk alasan apapun;
41. Bahwa ketentuan mengenai Pasal 8 ayat 5 UU Kejaksaan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk restrictions (pembatasan-pembatasan) yang dilakukan Jaksa Agung dan berpotensi menimbulkan pengaruh yang buruk atau tidak tepat (*improper influences*) dan gangguan secara langsung atau tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu;
42. Bahwa bentuk-bentuk pengaruh, gangguan, dan hambatan dalam proses penegakan hukum juga telah diungkapkan oleh Kejaksaan melalui Hasil Kajian Kejaksaan Agung terkait izin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam proses penegakan hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 halaman 12, yang antara lain menyebutkan bahwa:
 - Proses penyidikan menjadi terhambat karena menunggu keluarnya izin pemeriksaan. Bahkan, seringkali izin yang diminta tidak pernah ada jawaban apakah disetujui atau ditolak, sehingga penanganan perkaranya menjadi tidak jelas dan terkatung-katung penyelesaiannya;
 - Terhambatnya proses pemeriksaan terhadap pejabat negara, mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara, sehingga penyidikannya menjadi lambat dan terkesan macet;
 - Dengan adanya rentang waktu yang cukup lama sampai keluarnya izin pemeriksaan, tersangka masih bebas menghirup udara segar, sehingga dikhawatirkan: melarikan diri; menghilangkan atau merusak barang bukti; mengganti atau merubah alat bukti surat; dapat mengulangi tindak pidana korupsi; dapat mempengaruhi para saksi; dan memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada orang lain;

43. Bahwa sejalan dengan hasil Kajian Kejaksaan Agung mengenai mekanisme pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam proses penegakan hukum, jika dikaitkan dengan ketidakjelasan batas waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan berpotensi menghambat jalannya proses hukum secara efektif. Disamping itu, Ketentuan tersebut tidak memberikan pengecualian, bahkan dalam kondisi khusus seperti apabila seorang Jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau diduga keras melakukan tindak pidana berat seperti kejahatan yang diancam dengan pidana mati maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Ketiadaan pengecualian ini tidak hanya melemahkan kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga mengganggu fungsi sistem peradilan secara keseluruhan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*independence of judiciary*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945;
44. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan juga tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*, karena tidak memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan terhadap Jaksa akan dilakukan dalam waktu yang wajar dan terbebas dari intervensi kepentingan. Ketika pemberian izin sepenuhnya berada dalam diskresi Jaksa Agung tanpa batasan waktu, maka proses penegakan hukum menjadi rawan terhadap konflik kepentingan, apalagi terdapat hubungan struktural, politis, atau personal antara Jaksa Agung dan Jaksa yang diperiksa. Hal ini tidak hanya mencederai objektivitas proses hukum, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindakan *obstruction of justice*, yang secara langsung merusak integritas serta kredibilitas sistem peradilan pidana nasional.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hal-hal yang dikecualikan:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana

- b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.
4. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima;
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Pemohon**



Harmoko, S.H., M.H



Juanda, B.Sc., S.H., M.H